



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGAH  
DAN



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL)  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH LUWUK

TENTANG

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W24.HM.05.04 – 972/2021

Nomor : E2.34 / 086 / LP3M / III/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Maret tahun. Dua Ribu Dua Puluh satu bertempat di Kota Luwuk kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Max Wambrauw,S.H** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, beralamat di Jln.Dewi Sartika No.24 Palu, selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. **Ir.Sri Sukri Agustina, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (Sentra Kekayaan Intelektual) Universitas Muhammadiyah Luwuk, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (Sentra Kekayaan Intelektual) Universitas Muhammadiyah Luwuk, berkedudukan di jalan KH.Ahmad Dahlan No.79 Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK I adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
2. Bahwa PIHAK II adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Sentra Kekayaan Intelektual) Universitas Muhammadiyah Luwuk yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang merumuskan kebijakan teknis urusan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Kekayaan Intelektual dalam berbagai disiplin ilmu.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan sosialisasi dan Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pasal 1

Dengan memperhatikan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetika Hewan dan Perbibitan Ternak;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal; dan
14. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

## BAB II

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas Dosen dan Mahasiswa di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional.

- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dikalangan akademisi mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

**BAB III**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Sentra K I Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada Civitas Akademisi dilingkungan Universitas Muhammadiyah Luwuk
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan Intelektual.
3. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual oleh Sentra K I.
4. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

**BAB IV**  
**Pelaksanaan**  
**Pasal 4**

- (1) PIHAK I bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) PIHAK II bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya Pelayanan dan kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual;
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan;

- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI  
Pembiayaan  
Pasal 6

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Promosi dan Desiminasi Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK II** ditanggung oleh **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kalangan akademisi dan masyarakat umum pada Universitas Muhammadiyah Luwuk
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK II** pada anggaran LP3M Universitas Muhammadiyah Luwuk.

BAB VII  
Jangka Waktu  
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian kerja sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerja sama ini.

BAB VIII  
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)  
Pasal 8

- (1) **PIHAK I DAN PIHAK II** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar, Huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK II** tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK II** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK I**, demikian pula sebaliknya

BAB IX  
Penyelesaian Perselisihan  
Pasal 9

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB X  
Penutup  
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhkan tandatangan di atas meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Max Wambrauw, S.H.

PIHAK II

Ir. Sri Sukari Agustina, M.Si

